



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sanusi Radjuna bin Radjuna, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara, alamat di Perumahan Kelapa Gading Asri D7/18, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon I.

Nursiani binti Abidin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Perumahan Kelapa Gading Asri D7/18, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 162/Pdt.P/2016/PA Msb., telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 Nopember 2015 di Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati, sedang Pemohon II berstatus perawan dan yang menikahkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam Desa Sassa bernama Beddu Ammang, sedangkan wali nikah Pemohon II ialah saudara kandung Pemohon II bernama Masdin, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Jamidin dan Baharuddin dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena orang yang dipercayakan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lalai sehingga tidak tercatat pada KUA setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Itsbat Nikah untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Sanusi Radjuna bin Radjuna dengan Pemohon II, Nursiani binti Abidin yang di laksanakan pada tanggal 28 Nopember 2015 di Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.Msb @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal pengumuman itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selama 14 hari mulai tanggal 4 Januari 2017 sampai 18 Januari 2017 sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama(Pemohon I), NIK: 7322101502570001, tanggal 1 April 2013 bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama (Pemohon II), NIK: 73221161107750003, tanggal 27 April 2012 bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama, nomor 7322-KM-23012017-0002, tanggal 23 Januari 2017, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

A. Bukti Saksi :

1. Saksi
I:, umur 43 tahun,

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.Msb @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan
pada, bertempat tinggal di
Jalan, Kelurahan,
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai
keponakan Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat
dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan di Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Nopember 2015;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa wali beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah, wali mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II saat itu;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah (saksi sendiri) dan serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas 2 gram dan telah serahterimakan kepada Pemohon II pada saat itu;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan seorang wanita bernama, namun istri Pemohon I tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2012;

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.Msb @ Halaman 4



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai selama menjalani rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA, dikarenakan pada awalnya anak Pemohon I tidak menyetujui, akan tetapi sekarang sudah tidak keberatan lagi;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

1. Saksi II:, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggotapada, bertempat tinggal di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi pada saat pelamarannya saksi ikut serta;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Nopember 2015;



- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi akad nikahnya karena tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dahulu pernah menikah dengan akan tetapi isteri Pemohon I tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai selama menjalani rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi I:, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan di Desa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Nopember 2015;
- Bahwa wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama yang juga saudara kandung saksi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa wali beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah, wali mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II saat itu;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah dan serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas 2 gram dan telah serahterimakan kepada Pemohon II pada saat itu;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan wanita bernama, namun istri Pemohon I tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai selama menjalani rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.Msb @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri maupun terdaftar di KUA setempat karena khawatir diketahui anak Pemohon I yang pada saat itu tidak setuju;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I tersebut telah menerima Pemohon II dan tidak keberatan dengan pernikahannya dengan Pemohon I;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama,
..... dan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Luwu Utara, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama, maka terbukti secara hukum telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2012;

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.Msb @ Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi III yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus jejak dan perawan, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan merupakan fakta-fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tahun 1970 di Desa atau Kampung Kaluku, Kecamatan Sukamaju, dahulu Kabupaten Luwu sekarang Kabupaten Luwu Utara, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.Msb @ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada halangan baginya untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali nikah ayah kandung Pemohon II diwakili oleh imam desa untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II serta dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa 1 rumpun pohon sagu yang telah dilakukan penyerahan kepada Pemohon II pada waktu, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.Msb @ Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara yang meliputi wilayah tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan juga wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2016/PA.Msb @ Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju dahulu Kabupaten Luwu sekarang Kabupaten Luwu Utara.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd

.....

Hakim Anggota II,

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd



.....
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Masamba